



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD GRESIK

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021

H. FAQIH USMAN, S.E., M.Si.
Komisi II DPRD Gresik

Perubahan UU 32/2009 melalui UU 11/2020

Dari total 127 Pasal yang terdapat dalam UU 32/2009,

dirubah

ditambahkan

dihapus

27 Pasal

4 Pasal

10 Pasal

1, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 61A, 82A, 82B, dan 82C 29, 30, 31, 36, 38, 40, 79,
32, 34, 35, 37, 39, 55, 59, 93, 102, dan 110
61, 63, 69, 71, 72, 73, 76,
77, 82, 88, 109, 111, dan
112



Pasal-pasal dengan amanat yang perlu ditindaklanjuti
dalam Peraturan pemerintah

- Amanat UU 11/2020 Terkait Revisi UU 32/2009

- 1. Pengaturan Tata Laksana Uji Kelayakan (Pasal 24);**
 - Lembaga Uji Kelayakan;
 - Tim Uji Kelayakan;
 - Anggota Tim Uji Kelayakan (berisi pakar yang bersertifikasi)
 - Sistem Sertifikasi.
- 2. Proses Pelibatan Masyarakat (Pasal 26);**
 - Masyarakat terkena dampak langsung;
 - Keterlibatan dalam penyusunan;
 - Keterlibatan dalam penilaian.
- 3. Sertifikasi dan kriteria penyusun Amdal (Pasal 28);**
 - Sistem sertifikasi
- 4. Bantuan Pemerintah terhadap UMK (Pasal 32)**
- 5. Pengaturan mengenai UKL-UPL (Pasal 34);**
 - Penyusunan standar UKL-UPL
- 6. Pengaturan mengenai SPPL (Pasal 35);**
 - Mengintegrasikan SPPL ke dalam NIB
- 7. Pengelolaan Limbah B3 (Pasal 59, Pasal 61);**
- 8. Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan (Pasal 55);**
- 9. Pengawasan dan Sanksi (Pasal 71, 76, 82C);**

Kerangka Penyusunan RPP P3LH

Sistematika PP

SISTEMATIKA PP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1-2)
2. BAB II PERSETUJUAN LINGKUNGAN (Pasal 3-106)
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal
 - Bagian Ketiga : Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL
 - Bagian Keempat : Pengisian SPPL
 - Bagian Kelima : Penyusun Amdal
 - Bagian Keenam : Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
 - Bagian Ketujuh : Ahli Bersertifikat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
 - Bagian Kedelapan : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Bagian Kesembilan : Perubahan persetujuan lingkungan
 - Bagian Kesepuluh : Bantuan Pemerintah terhadap Usaha Mikro dan Kecil
 - Bagian Kesebelas : Pendanaan Persetujuan Lingkungan
3. BAB III PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR (Pasal 107-162)
4. BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA (Pasal 163-219)
5. BAB V PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT (Pasal 220-271)
6. BAB VI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 272-273)
7. BAB VII PENGELOLAAN LIMBAH B3 & NONB3 (Pasal 274-470)
8. BAB VIII DANA PENJAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 471-479)
9. BAB IX SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 480-489)
10. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 490-504)
11. BAB XI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF (Pasal 505-526)
12. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 527)
13. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP (Pasal 528-534)

- 13 Bab
- 534 Pasal
- 15 Lampiran

Struktur Kerangka PP P3LH

Sistematika Pengaturan dalam RPP

Bab I

Ketentuan Umum
(Psl. 1 - 2)

Bab II

Persetujuan Lingkungan
(11 Bagian)
(Psl. 3 - 106)

Bab III

Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Air
(Psl. 107 - 162)

Bab IV

Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Udara
(Psl. 163 - 219)

Bab V

Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Laut
(Psl. 220 - 271)

Bab VI

Pengendalian
Kerusakan
Lingkungan Hidup
(Psl. 272 - 273)

Bab VII

Pengelolaan Limbah
B3 dan nonB3
(Psl. 274 - 470)

Bab VIII

Dana Penjaminan
untuk Pemulihhan LH
(Psl. 471 - 479)

Bab IX

Sistem Informasi
Lingkungan Hidup
(Psl. 480 - 489)

Bab X

Pembinaan dan
Pengawasan
(Psl. 490 - 504)

Bab XI

Pengenaan Sanksi
Administrasi
(Psl. 505 - 526)

Bab XII

Ketentuan Peralihan
(Psl. 527)

Bab X III

Ketentuan Penutup
(Psl. 528 - 534)

Daftar Lampiran PP (2)

- Lampiran I** (Daftar Kawasan Lindung, Ringkasan Penyajian Informasi Awal, dan Bagan Alir Penapisan Wajib Amdal)
- Lampiran II** (Penyusunan Amdal dan Mekanisme Uji Kelayakan)
- Lampiran III** (Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan UKL-UPL)
- Lampiran IV** (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup)
- Lampiran V** (Mekanisme Perubahan Persetujuan Lingkungan)
- Lampiran VI** (Baku Mutu Air Nasional)
- Lampiran VII** (Baku Mutu Udara Ambien)
- Lampiran VIII** (Baku Mutu Air Laut)
- Lampiran IX** (Daftar LB3: Sumber Spesifik, Kadaluarsa, Sumber Spesifik Umum, Sumber Spesifik Khusus)
- Lampiran X** (Parameter Uji Karakteristik LB3)
- Lampiran XI** (Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori LB3)
- Lampiran XII** (Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Standar Pengolahan LB3 Sebelum ditempatkan di Fasilitas Penimbusan Akhir)
- Lampiran XIII** (Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi LB3)
- Lampiran XIV** (Limbah nonB3 Terdaftar)
- Lampiran XV** (Jenis dan Kriteria Pelanggaran Terhadap Kewajiban dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan)

● KONSEP DASAR PENGATURAN AMDAL DALAM UU CIPTA KERJA

Beberapa perubahan pengaturan Amdal dalam UU CK:

- Perubahan nomenklatur perizinan;
- Pengintegrasian Izin Lingkungan;
- Transformasi Komisi Penilai Amdal menjadi Tim Uji Kelayakan;
- Uji kelayakan dokumen Amdal oleh Ahli bersertifikat;
- Pengaturan Keterlibatan Masyarakat secara lebih Proporsional;
- Integrasi Izin PPLH dan Andalalin ke dalam dokumen Lingkungan



Secara Prinsip dan Konsep **TIDAK BERUBAH** dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, perubahan lebih diarahkan untuk **PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DALAM ATURAN PELAKSANAANNYA** sesuai dengan tujuan UU CK yang memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan namun dengan **TETAP MEMENUHI KETENTUAN**

UU 32/2009

Paragraf 5

Amdal

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 22 dan 23,
UU 32/2009**

**Sebagai dasar
penetapan wajib
Amdal**

- INTEGRASI IJIN ASPEK LINGKUNGAN

Persetujuan Lingkungan

AMDAL

UKL-UPL

SPPL

Persyaratan dan
kewajiban Aspek
Lingkungan
“**Diintegrasikan**”
kembali


Perizinan Berusaha

“Semangat UU Cipta Kerja
adalah Penyederhanaan
Regulasi Perizinan”

**“Izin Lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya
diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha”**


• TINGKAT RESIKO USAHAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Jenis Dokumen lingkungan tidak inline dengan tingkat risiko usaha, Penentuannya **didasarkan pada kriteria Dampak Penting** sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23, UU 32/2009



UU 23 Tahun 1997 dg turunannya PP 27/1999

Persetujuan Lingkungan



Dalam Implementasi di lapangan Pejabat penerbit Izin Usaha tidak memasukkan Peryaratan Lingkungan dalam Izin Usaha yang diterbitkan

UU 32 Tahun 2009 dg turunannya PP 27/2012

Persetujuan Lingkungan



Izin Usaha tidak memasukkan Peryaratan Lingkungan, namun telah tercantum dalam Izin Lingkungan

UU Cipta Kerja / 2020

Persetujuan Lingkungan



Perizinan Berusaha/ Izin Usaha/Persetujuan Pemerintah akan memuat Peryaratan kewajiban dan aspek Lingkungan yang dihasilkan dari proses dokumen lingkungan

● KONSEP LEMBAGA UJI KELAYAKAN



- Keanggotaan Tim Uji Kelayakan terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan Ahli bersertifikat
- Akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi anggota tim uji kelayakan, sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim Uji Kelayakan;
- Tim Uji Kelayakan Adhoc merupakan Tim Uji kelayakan yang dapat ditugaskan sewaktu-waktu dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan

Skema Konsep Sertifikasi Penilai Amdal



Pengaturan Tata Cara Pelibatan Masyarakat

Pasal 26 (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan

Masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi amdal (yang menjadi batas sosial) yang berkepentingan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian



Pengumuman



Konsultasi Publik

Pemrakarsa

**Pelibatan
Masyarakat**

Pemerintah
(Tim Uji Kelayakan)

LSM yang memang terbukti sebelumnya telah melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung

masyarakat yang tidak terkena dampak, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya

Masyarakat
Terkena
Dampak
Langsung


Pemerhati
Lingkungan

LSM pembina
masyarakat



Konsultasi Masyarakat
dalam Uji Kelayakan

SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN AMDAL



Penyusun maupun Penilai Amdal **dipersyaratkan** harus **memiliki sertifikat**, agar dokumen Amdal yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dapat **dipertanggungjawabkan** secara ilmiah/saintifik

• PENGATURAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UKL-UPL

NSPK

Pemerintah Pusat
melalui PP

Menteri LHK

Standar UKL-UPL

Pemrakarsa
mengisi Form
Standar UKL-UPL

Instansi LH
sesuai kewenangan
melakukan verifikasi
kesesuaian standar yang
dipilih dalam form UKL-
UPL oleh pelaku usaha

Kewenangan Persetujuan PKPLH*

Menteri LHK
(Ditjen PKTL)

Gubernur
(DLH Provinsi)

Bupati/ Walikota
(DLH Kab/Kota)

Menyampaikan
Persetujuan
PKPLH
melalui
OSS

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan **sesuai dengan**
Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha

* Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perizinan Berusaha
dalam bentuk:
• Izin; atau
• Sertifikasi Standar;



27

- PENGATURAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)



Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan

- Pengaturan **kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan didasarkan pada kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha**;
- Berbeda dengan konsep sebelumnya dalam Izin Lingkungan;
- Kewenangan tidak lagi berdasarkan pembagian kegiatan strategis Pusat, Provinsi dan Kab/Kota;
- Pengaturan **menyelaraskan** kewenangan Persetujuan Lingkungan dengan Perizinan Berusaha

Pembagian Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Dokumen

Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan	Dampak Lingkungan dan Dokumen Lingkungan	
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL	<p>Kegiatan <u>berdampak</u> <u>penting</u> terhadap LH</p> <p>Batas AMDAL</p>	 <p>Saat ini dalam Peraturan MENLHK 38/2019</p>
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL	<p>Kegiatan <u>tidak</u> <u>berdampak</u> <u>penting</u> terhadap LH</p> <p>Batas dokument UKL-UPL</p>	 <p>Ditetapkan dalam Peraturan Menteri</p>
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB SPPL	<p>Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan <u>usaha mikro dan kecil</u></p>	

Sekian

